

## **EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DI DESA TUGUIS KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**<sup>1</sup>Dofi Dika Nae, <sup>2</sup>Datje Renjaan**

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Ekonomi Stkip kie Raha

<sup>2</sup>Program Studi Pendidikan Ekonomi Stkip kie Raha

[dofidikanae@gmail.com](mailto:dofidikanae@gmail.com)

[datjerenjaan@gmail.com](mailto:datjerenjaan@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan dana desa (studi kasus di desa Tuguis kecamatan Loloda kabupaten Halmahera Barat), terkait pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan dan pertanggung jawaban, dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung efektivitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan di desa Tuguis kecamatan Loloda kabupaten Halmahera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data alokasi dana desa (ADD) desa Tuguis untuk tahun anggaran 2016-2022 dan data terkait perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan dan pertanggung jawaban,. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara, serta studi kepustakaan selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif Hasil penelitian menunjukkan Pemanfaatan Dana Desa di desa Tuguis, mulai dari Mekanisme pengelolaan dana desa yaitu perencanaan, Pelaksanaan dan juga pelaporan pertanggung jawaban sudah efektif ini dapat dilihat dari nilai skor untuk proses perencanaan indeks skor jawaban sebesar 67,7%, untuk proses pelaksanaan indeks skor jawaban sebesar 63,9%, dan untuk pelaporan pertanggung jawaban. indeks skor jawaban sebesar 64,8% secara keseluruhan Pemanfaatan Dana Desa di desa Tuguis, telah berperan bagi peningkatan pendapatan bagi masyarakat desa Tuguis kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat

**Kata kunci: Dana desa, pembangunan, dampak bagi masyarakat**

### **ABSTRACT**

This type of research is a qualitative research that aims to determine the effectiveness of the use of village funds (a case study in Tuguis village, Loloda district, West Halmahera district), related to the management of village funds from planning, implementation to reporting and accountability, and to identify factors that support the effectiveness of the use of village funds in supporting development in Tuguis village, Loloda district, West Halmahera district. The data used in this study is the village fund allocation (ADD) data for Tuguis village for the 2016-2022 budget year and data related to planning, implementation to reporting and accountability. The data collection method was carried out using observation and interview techniques, as well as a literature study. Then the data collected was analyzed descriptively. The results showed the utilization of village funds in Tuguis village, starting from the mechanism for managing village funds, namely planning, implementation and also accountability reporting has been effective, it can be seen from the score for the planning process the answer score index is 67.7%, for the implementation process the answer score index is 63.9%, and for accountability reporting. The answer score index of 64.8% overall Utilization of Village Funds in Tuguis Village, has played a role in increasing income for the people of Tuguis Village, Loloda District, West Halmahera Regency

**Keywords: Village funds, development, impact on the community**

## PENDAHULUAN

Berdasarkan undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa menekankan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, desa menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Disebut juga Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, pasal 19 ayat 1 yang menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan serta dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. hal ini dipertegas dalam ketentuan Permendes No.5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Penggunaan dana desa harus efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, sehingga dapat mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokrasi sehingga untuk itu peran dan potensi desa harus diberdayakan.

Desa Tuguis adalah salah satu desa yang berada di wilayah Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat Kecamatan Loloda, dengan luas wilayah 215 Km<sup>2</sup>, dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 982 jiwa. Masyarakat desa Tuguis sendiri sebagian besar menggantungkan hidup pada hasil pertanian dan juga hasil laut. Dari data alokasi dana desa (ADD) yang diperoleh dari kantor desa Tuguis tercatat dari tahun 2016-2020 desa Tuguis telah menerima anggaran Dana desa yang di terima dan dikelola oleh pemerintah Desa Tuguis adapun besaran dana desa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel total penerimaan Dana Desa (DD) Tahun 2016-2020

Tahun	Anggaran
2020	Rp.872,825,000
2019	Rp.742,919,000
2018	Rp.662.230,000
2017	Rp.761,240,000
2016	Rp.596,132,000

Sumber : Kantor Desa Tuguis

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2016 -2022 ADD Pemerintah Desa Tuguis terus mengalami peningkatan dari Rp.596.132.000 juta

pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 872,825,000 juta. Apakah dana Desa yang di terima, oleh pemerintah desa Tuguis selama ini telah dikelola dengan efektif sesuai mekanisme pengelolaan dana desa dilihat dari segi perencanaan, Pelaksanaan dan juga pelaporan pertanggung jawaban serta sejauh manah kualitas pembangunan dari segi fisik infrstruktur dapat dirasakan oleh warga Desa dan telah memberikan dampak langsung pada peningkatan pendapatan warga Desa Tuguis.

## **KAJIAN TEORI**

### **Konsep Efektivitas**

Menurut Ravianto dalam Masri (2014), Pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dilakukan dengan efektif. Makmur (2017) mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut:

1. **Ketetapan Waktu**

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. **Ketetapan perhitungan biaya**

Berkaitan dengan ketetapan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketetapan dalam menetapkan satuan-satuan biaya merupakan bagian dari pada efektivitas.

3. **Ketetapan dalam pengukuran**

Dengan ketetapan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran dari pada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawab dalam sebuah organisasi.

4. **Ketetapan dalam melakukan perintah**

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi.

5. **Ketetapan dalam menentukan tujuan**

Ketetapan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan

kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

#### 6. Ketetapan Sasaran

Penetapan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

### **Pengelolaan dana Desa**

Menurut (Yamulia,2018) Tahapan pengelolaan keuangan desa diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa sebagai berikut.

#### a. Perencanaan

Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan dan terdapat outcome yang jelas dari masing-masing kegiatan. Sementara untuk alokasi pendapatan desa yakni dana desa seharusnya hanya focus untuk pemerinthan dalam bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pertanian, pendidikan, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Proses perencanaan pembangunan ini tertuang dalam RKPDesa. RKPDesa ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam satu tahun kedepan. Dalam penyusunan RKPDesa ini harus berdasarkan focus perencanaan pemerintah desa yang tertuang dalam RPJMDes. RPJMDes akan menjadi dokumen perencanaan desa untuk menyusun APBDes yang diatur melalui peraturan desa. Selanjutnya disesuaikan dengan program pembangunan pemerintah kabupaten/kota. Mengingat pentingnya RpjmDesa, dibutuhkan peran pemerintah desa untuk dapat merancang apa saja yang menjadi prioritas pembangunan setahun kedepan.

#### b. Pelaksanaan

Pelaksanaan ADD dalam pasal 81 UU RI No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016 Tentang Desa. Berdasarkan Pasal-pasal tersebut disimpulkan kegiatan dalam tahap pelaksanaann dalam pengelolaan keuangan desa, Meliputi:

- 1) Aparatur Desa mampu menyusun APBDes yang menjadi acuan Penyaluran dana desa.
- 2) Pemerintah desa menggunakan dana desa untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan SDM local.
- 3) Pemerintah desa menggunakan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Pemerintah desa menggunakan dana desa untuk pemanfaatan SDM local.
- 5) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan wewenang

- desa dilakukan melalui rekening kas desa.
- c. Pelaporan dan pertanggung jawaban  
Pelaporan dan pertanggung jawaban DD telah diatur dalam perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa. Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pelaporan dan pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan desa meliputi:
- 1) Pemerintah Desa telah menyusun laporan realisasi dana desa dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
  - 2) Pemerintah desa telah menyampaikan penggunaan dana desa secara transparan.
  - 3) Pemerintah desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBN Desa kepada Bupati/Walikota.
  - 4) Pemerintah desa telah menginformasikan penggunaan dana desa melalui papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.
  - 5) Penggunaan Dana desa telah membangun infrastruktur dan menambah jumlah sarana dan prasarana lainnya.

### **Pembangunan Desa**

Menurut Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 pembangunan desa adalah upaya pembangunan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsure masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan penglokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Adapun tujuan pembangunan desa menurut UU no 6 tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pada dasarnya pembangunan desa meliputi :

1. Pemberdayaan Masyarakat  
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa defenisi pemberdayaan Masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.  
Indikator keberhasilan masyarakat untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan yaitu (1) Jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan; (2) Frekuensi tiap-tiap warga pelaksanaan tiap jenis kegiatan. (3) Tingkat kemudahan penyelenggaraan

program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan. (4) Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditunjukkan untuk penalaran pelaksanaan program pengendalian. (5) Jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan. (6) Identitas kegiatan petugas dan pengendalian masalah. (7) Meningkatnya kapasitas skala partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan. (8) Berkurangnya masyarakat yang menderita sakit. (9) meningkatnya kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan kehidupan kesehatan. (10) Meningkatkan kemandirian kesehatan masyarakat.

## 2. Pembangunan Fisik

Pembangunan Fisik dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, dengan maksud untuk mengadakan kegiatan ke arah perubahan yang lebih baik dan perubahan tersebut dapat dilihat secara kongkrit, nyata dari bentuk perubahannya. Dengan kata lain bahwa perubahan itu identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti adanya gedung-gedung, sarana perumahan, sarana peribadahan, sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan, dan saran umum lainnya (Fuji,2015). Pembangunan fisik, seperti jalan, jembatan, lapangan terbang, gedung, pelabuhan, dan lain sebagainya jelas sekali berpijak pada ruang yang ada dipermukaan bumi. Pembangunan fisik dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan sarana infrastruktur yang ada untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari.

Menurut Nurman (2015:241) Pembangunan Desa (*community deve lopment*) dan pembangunan masyarakat Desa (*rural development*) adalah usaha Pemerintah dan masyarakat yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan.

Menurut Nurcholis (2011:106) Dalam melaksanakan pembangunan di Desa, perencanaan pembangunan harus menghitung bahwa hasilnya benar-benar membawa manfaat,yaitu meningkatkan kesejahteraan warga Desa seperti pembangunan jalan, jembatan, saluran irigasi, pintu air, serta saluran tersier dan skunder, pembangunan pasar Desa, pembangunan lembaga pendidikan seperti TPA, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan pembangunan tempat ibadah.

Nurman (2015:88) Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system social, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya. Infrastruktur merupakan suatu sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup social

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan pendekatan studi kasus . Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari (1) Data Primer yang diperoleh secara langsung melalui angket wawancara dengan informan yang berkaitan dengan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian. (2).Data Sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui studi literatur, kepustakaan dan arsip/laporan seperti : laporan-laporan periodik, laporan tahunan alokasi dana desa di desa tuguis serta penggunaannya, , keadaan wilayah,dan data penduduk dan tingkat pendidikan. Yang diperoleh langsung dari kantor desa tuguis serta instansi terkait lainnya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Metode Analisis Deskriptif. Dimana informasi yang di peroleh kemudian dipresentasikan berdasarkan jumlah responden.

Tabel Interval Skor Skala Likert

Indeks Skor	Keterangan
0%--19,99%	Tidak Efektif
20%--39,99%	Kurang Efektif
40%--59,99%	Cukup Efektif
60—79,99%	Efektif
80—100%	Sangat Efektif

(Sugiyono.2017)

Untuk analisis statistik dilakukan uji validitas data dan reabilitas pengujian dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 15,0.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Efektivitas Pemanfaatan dana Desa di desa Tuguis Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat

1. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa
  - a. Aspek Perencanaan

Untuk aspek perencanaan dari kuesioner yang disebarkan untuk 10 butir pertanyaan rata-rata 75 % responden menjawab sangat setuju (SS) dan 25 % setuju (S) dan diperoleh indeks skor sebesar 67,7%, terdapat pada interval efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa resepsi responden terhadap variabel perencanaan telah efektif dalam pengelolaan dana desa. Hal ini karena menurut permendagri No 113 tahun 2014 proses perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan dana desa yang harus dilakukan meliputi RPJMDes dan APBDDes berdasarkan program, skala prioritas,agenda kegiatan,

dan kebutuhan pembangunan desa dan terdapat outcome yang jelas dari masing-masing kegiatan agar pengelolaan dana desa bias berjalan dengan lancar.

b. Pelaksanaan


Dari perhitungan diperoleh indeks skor sebesar 63,9%, terdapat pada interval efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi responden terhadap variable pelaksanaan telah efektif dalam pengelolaan dana desa karena dilihat dari jawaban responden banyak yang menjawab sesuai dengan apa yang telah ditetapkan melalui rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes. Kegiatan pokok dalam fase pelaksanaan ini pada dasarnya dapat dilihat menjadi dua, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang maupun pelaksanaan kegiatan lapangan.

c. Pelaporan dan pertanggung jawaban

Dari Perhitungan untuk pelaporan dan pertanggung jawaban indeks skor yang diperoleh sebesar 64,8%, terdapat pada interval efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi responden terhadap variable pelaporan pertanggung jawaban dana desa di desa Tuguis sudah efektif. Dengan ini pemerintah desa dan masyarakat desa telah sama-sama mengawasi anggaran dana desa di desa Tuguis secara baik.

2. Pemanfaatan dana desa

Realisasi dana desa merupakan tindak lanjut program pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Pembangunan yang dilakukan melalui anggaran dana desa sangat berperan penting dalam kebutuhan masyarakat desa Tuguis. Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah desa tuguis jumlah dana desa yang diterima oleh pemerintah desa tuguis dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seperti pada tabel dibawah ;



Sumber: kantor desa

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat, pemerintah desa Tuguis telah menerima anggaran dana desa. Dan sesuai dengan hasil penelitian 100% responden yang menyatakan Anggaran dana desa telah di belanjakan seluruhnya untuk Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Tuguis. Sesuai dengan hasil penelitian juga yang didapat dari responden, bahwa anggaran yang diberikan Cukup (Sesuai dengan kebutuhan anggaran) sebanyak 75% dan 25% menyatakan kurang cukup anggaran yang diterima. Selain itu dana desa juga berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat desa Tuguis. Hasil penelitian Responden yang menyatakan sangat terbantu dengan adanya dana desa sebanyak 15% dan 85% menyatakan cukup terbantu dengan anggran dana desa yang berikan oleh pemerintah pusat untuk desa dalam hal membangun pedesaan. Kemudian hasil penelitian juga mengenai dengan prioritas penggunaan dana desa, sebanyak 100% Responden yang sudah mengetahui terkait dengan prioritas penggunaan dana desa, sesuai dengan peraturan Menteri Desa bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Berikut ini pemanfaatan dana desa untuk pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tuguis.

Tabel belanja desa untuk pembangunan di desa Tuguis

No	Uraian	Jumlah(%)
1.	Pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	12,5
2.	Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	0
3.	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	6,7
4.	Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa	0
5.	Peningkatan sarana dan prasarana kantor desa	5,7
6.	Pembangunan dan peningkatan sarana balai pertemuan desa	4,6
7.	Pembangunan dan pemeliharaan sarana jalan dan jembatan	28,5
8.	Pembangunan dan pemeliharaan sarana sumber air bersih dan air minum	24,5
9.	Peningkatan pembangunan saluran irigasi untuk pertanian	5,2
10.	Peningkatan sarana teknologi pengolahan hasil pertanian	2,4
11.	Peningkatan dan pembangunan sarana pendidikan, sosial dan kebudayaan masyarakat desa	6,2
12.	Pemenuhan kebutuhan alat-alat pertanian	1,1
13.	Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	0

14.	Pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum seperti pos ronda, lapangan olahraga dan sebagainya	0
15.	Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	2,6

**Sumber: data Primer diolah**

Dari Tabel diatas dapat dilihat pemanfaatan dana desa untuk pembangunan di desa Tuguis Kecamatan loloda kabupaten Halmahera Barat. Desa Tuguis menggunakan anggarannya untuk pembangunan No 7 yaitu pemeliharaan jalan desa sebesar 28,5% dan No 8 yaitu Air Bersih masing-masing sebesar 24,5%. Selain pembangunan fisik, pemerintah desa juga mengalokasikan anggaran tersebut untuk pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kualifikasi serta sebagai wadah untuk bersosialisasi dan bias saling bekerja sama.

Tabel Belanja Desa untuk pemeberdayaan masyarakat desa Tuguis

No.	Uraian	Jumlah(%)
1.	Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi	17,1
2.	Peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa Penyuluhan kesehatan melalui promosi	0
3.	Edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup sehat	47,3
4.	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energy terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	0
5.	Pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat, fasilitasi serta pengelolaan lembaga pendidikan anak usia dini	35,7

**Sumber: Data Primer diolah**

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel diatas dapat dilihat, pemerintah desa Tuguis kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat, melakukan kegiatan pemeberdayaan bagi masyarakat desa Tuguis yaitu Edukasi Kesehatan Masyarakat Serta gerakan Hidup Sehat menunjuk angkat terbesar yaitu 47,3%. Selanjutnya Pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat, fasilitasi serta pengelolaan lembaga pendidikan anak usia dini masing-masing sebesar 35,7%. Selebihnya digunakan untuk Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi sebesar 17,1%.

### **Efektivitas Pemanfaatan dana desa di Desa Tuguis**

Dalam ketentuan Permendes No.5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta

penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan ketentuan Permendes ini dapat dilihat juga dari hasil penelitian, bahwa pemerintah desa Tuguis telah memanfaatkan anggaran Dana desa sebagaimana dengan ketentuan Terebut.

Dari hasil Penelitian yang di dapatakan mengenai dengan Efektivitas Mekanisme pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, Pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban sudah terlihat efektif dalam memanfaatkan anggran dana desa di Desa Tuguis. dari ketiga aspek terebut adalah bagian dari pada upaya menjalankan tugas pemerintah desa dan juga masyarakat desa Tuguis untuk bagaiaman memanfaatkan dana desa Tersebut sesuai dengan amanat konstitusi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa Tuguis dan juga membangun hal-hal yang bersifat fisik demi memajukan desa dari pinggiran. Dari hasil penelitian yang di dapatkan juga, bahwa pemanfaatan dana desa yang telah di terima sepanjang tahun 2016-2020 sudah di belanjakan seluruhnya demi menunjang sarana dan prasarana Desa Tuguis, dan juga pemeberdayaa masyarakat yang telah dilaksanakan. Dari Pembelanjaan Desa untuk pembangunan, hasil yang di dapatkan adalah pembangunan Jalan Desa dan air bersih sangat banyak dilakukan, dan juga pembelanjaan desa untuk pemberdayaan Masyarakat hasil yang di dapatkan bahwa Edukasi Kesehatan Masyarakat dan Pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat, fasilitasi serta pengelolaan lembaga pendidikan anak usia dini, yang paling banyak dilaksanakan oleh pemerintah Desa Tuguis. Hal itu dapat disimpulkan bahwa dari Anggaran pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan sangatlah bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat desa Tuguis setempat. Berdsarkan Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dengan adanya dana desa ini masyarakat sangat terbantu dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Tuguis. Dari hasil yang di dapatkan dapat disimpulkan bahwa benar-benar pemerintah desa Tuguis sudah memanfaatkan dana desa dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat Desa Tuguis bisa menikmati dan menunjang kebutuhan ekonomi mereka.

### **faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan di desa Tuguis.**

Dari hasil penelitian yang dapatkan mengenai dengan Efektivitas Pemanfaaan dana Desa dalam menunjang pembangunan di Desa Tuguis mulai dari Mekanisme Pengelolaan Dana desa sampai dengan pemanfaatan dana desa untuk pembelanjaan pembangunan dan pemberdayaan, Dari hasil ini dapat dianalisis mengenai dengan factor-faktor yang itu mendukung dalam pemanfaatn dana desa tersebut.

#### **1. Faktor Perencanaan**

Untuk mewujudkan efektivitas pemanfaatan dana desa adalah perencanaan. Bagaimana perencanaan pembangunan dengan menggunakan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan desa yang terdiri dari rencana pembangunan jangka menengah(RPJM) dan rencana Kerja Pemerintah desa(RKPdes). Saat

Menyusun perencanaan desa, pemerintah desa harus mengacu kepada perencanaan pembangunan di atasnya yaitu Kabupaten/Kota atau disebut RPJMD. Hal ini adalah syarat pertama dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, tentunya dengan tidak keluar pada kewenangan yang diberikan kepada Desa.

2. Faktor Pelaksanaan

Pelaksanaan Program harus mutlak mendapat dukungan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Di samping itu, kapabilitas aparatur desa juga perlu di tingkatkan melalui advokasi dan asistensi dari LSM atau tenaga pendamping dan universitas. Untuk itu, sangat dianjurkan dalam pelaksanaan program pembangunan ekonomi dengan dana desa juga menggunakan tenaga pendamping.

3. Faktor Pengawasan

Faktor Pengawasan ini sangatlah penting dalam memantau pelaksanaan dana desa. Dari segi pengawasan keuangan dan realisasi program yang akan dilaksanakan. Faktor pengawasan dipegang kepada BPD.

## KESIMPULAN

1. Pemanfaatn dana desa di desa Tuguis kecamatan Loloda kabupaten Halmahera Barat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan juga pelaporan pertanggung jawaban berjalan secara efektif. Ini dapat dilihat pada indekx skor masing-masing kriteria. dalam proses perencanaan indeks skor jawaban sebesar 67,7% , dalam proses pelaksanaan indeks skor jawaban sebesar 63,9%, dan untuk proses pelaopran pertanggung jawaban. indeks skor jawaban sebesar 64,8%
2. Berdasarkan hasil penelitian pemerintah desa dalam hal ini perangkat desa dalam pemanfaatan dana desa sudah mengetahui apa yanag menjadi prioritas penggunaan dana desa berdasarkan peraturan mentri desa, dan juga dengan adanya dana desa ini masyarakat desa Tuguis secara umum sangat terbantu, karena dalam pemanfaatn dana desa ini bias meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Tuguis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Ghosali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gie.The Liang ,2002,Administrasi Perkantoran Moderen. Yogyakarta : Liberty Gibson

- Kunarjo, 2002. Perencanaan dan pengendalian program pembangunan (Jakarta: Universitas Indonesia,
- Nasir, Metode penelitian (Bandung: Galia Indonesia, 2009)
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo Adisasmita. Pembangunan pedesaan. Graha ilmu, Yogyakarta: 2013
- Sugiyono, 2016. Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Bisnis. CV. Alfabet. Bandung
- Edwin kambey 2015 Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Keregesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Asahan Utara, Universitas Sumatera Utara
- Masruri, 2014. Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) (Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010). Governance and Public Policy
- Risma Hafid 2017 Pemamfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, Universitas Hasanuddin
- Yamulia, dkk. 2018. Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan Masyarakat. Jurnal pendidikan ilmu-ilmu social, ISSN 2407-7429.
- Fuji, 2015. Pengertian pembangunan fisik  
<http://www.trigonalmedia.com/2015/07/pengertian-pembangunan-fisik.html> (diakses pada tanggal 9 februari 2016 )
- Undang-undang Republik Indonesia. 2014 Nomor 6 tentang Desa, Jakarta.
- Perturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015.